



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 158 TAHUN 2020  
TENTANG

PENDELEGASIAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP, PENDELEGASIAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN REKOMENDASI DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup agar tercipta lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, diperlukan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negative pada lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  - b. bahwa sanksi administratif merupakan instrumen hukum yang dapat di dayagunakan untuk mencegah pelanggaran serta mengendalikan perbuatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup;
  - c. bahwa berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Walikota dapat menerapkan sanksi administrative terhadap pelanggaran perundang-undangan dan/atau izin lingkungan;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, dipandang perlu melimpahkan atau memandatkan sebagian wewenang Walikota kepada Dinas Lingkungan Hidup mengenai sanksi administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendelegasian Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, Pendelegasian Penerbitan Surat Keputusan Rekomendasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Surat Keputusan Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Peraturan Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pendelegasian Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, Pendelegasian Penerbitan Surat Keputusan Rekomendasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Surat Keputusan Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

KEDUA : Pejabat Penerbit Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup bagi usaha yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di wilayah Kota Banjarmasin, Pejabat Penerbit Surat Keputusan Rekomendasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang tidak wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pejabat Penerbit Surat Keputusan Pengenaan Sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

KETIGA : Tugas dan Wewenang Pejabat Penerbit sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pemeriksaan atas isi draft dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dan Surat Pengenaan Sanksi Administratif yang diusulkan Pemrakarsa kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- b. melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat kelengkapan draft dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dan Surat Pengenaan Sanksi Administratif untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha/kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup bagi usaha/kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- e. menerbitkan Surat Keputusan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan bagi usaha/kegiatan yang tidak wajib analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- f. melakukan pemerintahan atas isi Berita Acara Pengawasan dan Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi terutama pada temuan-temuan lapangan;
- g. menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha / kegiatan sesuai ketentuan berlaku; dan
- h. menerbitkan Surat Keputusan Pengenaan Saksi Administratif berupa teguran tertulis bagi kegiatan / usaha yang tidak melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Mendelegasikan Penandatanganan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup bagi usaha yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di wilayah Kota Banjarmasin, Penandatanganan Surat Keputusan Rekomendasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di wilayah Kota Banjarmasin dan Penandatanganan Surat Keputusan Pengenaan Sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis bagi pelaku usaha di wilayah Kota Banjarmasin dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada Tanggal 8 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA